

Gerakan Islam dan politik syari'at Islam di Indonesia melalui beragam gerakan Islam lokal dan transnasional: Hizb al-Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia

Arini Abidatuzzakiyyah^{1*}, Aman Dza Zeny Salma²

^{1,2} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *210201110090@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Hizb al-Tahrir Indonesia; Majelis Mujahidin Indonesia; Syari'at Islam; ideologi; jihad

Keywords:

Hizb al-Tahrir Indonesia; Majelis Mujahidin Indonesia; Islamic Sharia; ideology; jihad

ABSTRAK

Gerakan Islam di Indonesia semakin beragam dengan adanya gerakan lokal dan transnasional seperti Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Fokus artikel ini adalah pada sejarah, ideologi, dan perkembangan kedua gerakan tersebut. Sejarah HTI menggambarkan pembentukan dan evolusi ideologi yang dipromosikan oleh organisasi ini. Konstruksi ideologi HTI mencakup upaya untuk menerapkan syari'at Islam secara komprehensif di Indonesia. Di sisi lain, MMI juga memiliki sejarah dan ideologi yang unik, dengan fokus pada jihad dan pembentukan masyarakat Islam yang ideal. Artikel ini juga mengulas jaringan organisasi dan perkembangan sayap HTI serta pola perjuangan dan struktur organisasi MMI. Analisis menyeluruh terhadap gerakan-gerakan ini memberikan wawasan tentang dinamika politik dan sosial Islam di Indonesia yang semakin kompleks.

ABSTRACT

Islamic movements in Indonesia are increasingly diverse with local and transnational movements such as Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI) and Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). This article focuses on the history, ideology and development of both movements. The history of HTI describes the formation and evolution of the ideology promoted by the organization. HTI's ideological construction includes an attempt to implement Islamic shari'a comprehensively in Indonesia. On the other hand, MMI also has a unique history and ideology, focusing on jihad and the establishment of an ideal Islamic society. This article also reviews the organizational network and development of HTI's wings and MMI's struggle pattern and organizational structure. A thorough analysis of these movements provides insight into the increasingly complex political and social dynamics of Islam in Indonesia.

Pendahuluan

Gerakan Islam dan politik Syari'at Islam di Indonesia telah menjadi subjek yang menarik perhatian baik dalam ranah domestik maupun internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, beragam gerakan Islam lokal dan transnasional telah aktif berperan dalam mempromosikan visi politik yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam di Indonesia. Dua diantara gerakan tersebut yang menonjol adalah Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

HTI, sebagai bagian dari jaringan global Hizb al-Tahrir, telah mendorong agenda politik Islam yang bertujuan untuk mengembalikan sistem khilafah atau pemerintahan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berdasarkan Syari'at Islam di Indonesia. Sementara MMI, yang muncul sebagai tanggapan terhadap isu-isu sosial dan politik yang dianggap merugikan umat Islam, berusaha untuk mengadvokasi penerapan Syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Artikel ini akan mengeksplorasi peran serta HTI dan MMI dalam gerakan Islam dan politik Syari'at Islam di Indonesia. Dengan menganalisis sejarah, visi, dan strategi keduanya, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik Islam di Indonesia serta dampaknya terhadap perkembangan sosial dan politik di negara ini. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting dalam literatur mengenai gerakan Islam dan politik Syari'at Islam di Indonesia.

Pembahasan

Sejarah dan Perkembangan Hizb al-Tahrir Indonesia.

Hizb al-Tahrir Indonesia (juga disebut sebagai HTI) secara etimologis berarti Partai Pembebasan. Pada tahun 1953, Syaikh Taqi al-Din al-Nabhani (1909-1979) mendirikan HTI di Quds, Palestina. Pendiri dan pengikutnya menganggap organisasi ini sebagai partai politik daripada organisasi sosial keagamaan. Organisasi ini mengklaim sebagai partai politik meskipun tidak berpartisipasi dalam pemilu. Khilafah Islamiyyah adalah ide politik yang ditawarkan Hizb al-Tahrir yang sangat berbeda dari demokrasi. Sistem politik yang mereka katakan benar-benar Islam dan berasal dari kebiasaan kenegaraan Nabi Muhammad SAW (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 96).

Dalam beberapa dekade terakhir, Hizbut Tahrir berkembang dengan sangat cepat. Menurut laporan, Hizbut Tahrir berkembang di lebih dari empat puluh negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan negara-negara bekas Uni Soviet. Pengikut Hizbut Tahrir berbeda dari anggota gerakan Islam lainnya (Jamhari & Jajang Jahroni, 2004, hlm. 174). Menahan diri dari para penguasa adalah prinsip utama perjuangan Hizbut Tahrir. Ini berbeda dengan gerakan Ikhwan al-Muslimin, yang mendukung para penguasa di beberapa negara, termasuk Yordania. Hizbut Tahrir tetap menolak bekerja sama dengan pemerintah lokal di mana pun mereka berada. Hal inilah yang membuat Hizbut Tahrir semakin populer dan dianggap sebagai alternatif Islam ketika kelompok Islam lain tidak berhasil (Azman, 2018, hlm. 100).

Kedatangan HT di Indonesia bisa dikatakan tidak sengaja. Pada tahun 1982–1983, Abdurrahman Al-Baghdadi, aktivis HT yang singgah di Australia, diundang ke Bogor oleh Kiai Abdullah bin Nuh, pemilik Pesantren Al-Ghazali di Bogor. Saat dia mengajar di Masjid Al-Ghifari, IPB Bogor, Abdurrahman mulai berinteraksi dengan aktivis masjid kampus. Dimulai dengan diskusi tentang pemikiran pendiri HT, Taqiyudin Al-Nabhani. Muhammad Mustofa, Putra Abdullah bin Nuh, menjadi aktivis HT sejak kuliah di Yordania. Kemudian diadakan halaqah-halaqah kecil untuk membahas gagasan HT, Ajaran HT menyebar ke kampus di luar Bogor, seperti UNPAD, IKIP Malang (UM), UNAIR bahkan sampai keluar Jawa, seperti UNHAS melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK) (Syaiful Arif, 2016, hlm. 21).

HTI kemudian memulai dakwah kepada publik pada tahun 1994, meskipun belum memutuskan untuk menggunakan nama HT. Untuk melakukan ini, HTI mulai membangun “organisasi dan aktivitas yang terselubung (undercover) seperti seminar, halaqah mingguan, dan penerbitan buku, majalah, dan pamflet.” (Agus Salim, 2005, hlm. 137-142). Namun, selama periode Orba, semua aktivitas HTI hanya terbatas pada menyebarkan ide dan mempekerjakan orang, belum lagi melakukan mobilisasi di jalanan seperti yang biasa dilakukan HTI.

Pada 21 Mei 1998, rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto lengser, memberikan kesempatan bagi pergerakan Hizbut Tahrir (HT) dan kelompok politik lainnya. Dengan munculnya kebebasan berekspresi, Islam politik dapat berkembang, yang ditandai dengan munculnya partai Islam dan munculnya kelompok dan gerakan Islam radikal) (Abdul Qohar & Kiki Muhammad Hakiki, 2017, hlm. 372). Menurut Bahtiar Effendy, munculnya gerakan Islam bukanlah tanggapan langsung terhadap demokrasi baru di Indonesia; sebaliknya, itu adalah tanggapan terhadap kondisi politik, sosial, dan religius yang dianggap tidak mewakili keinginan Muslim (Bahtiar Effendy, 2003, hlm. 217-218). Kemudian pada tahun 2002, Istora Senayan menjadi tuan rumah konferensi internasional tentang Khilafah Islamiyyah yang mendapat sambutan antusias. Pembicara dari HT dalam dan luar negeri hadir di konferensi ini. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga didirikan pada konferensi ini. Organisasi ini segera mengumumkan dirinya sebagai partai politik dengan ideologi Islam (As’ad Said Ali, 2012, hlm. 70-73).

Muhammad Al-Khattat adalah pemimpin awal HTI, yang digantikan oleh Hafidz Abdurrahman. Ismail Yusanto tetap menjadi juru bicara HTI. Meskipun HTI sudah memiliki kepengurusan di banyak tempat, pola pergerakannya tetap tertutup. Dengan memanfaatkan teknologi seperti telepon dan email, para kader membuat protokol komunikasi rahasia. Ismail Yusanto adalah pemilik HUMAS HTI. HTI berkembang sendiri dan mendapatkan dana dari para pendukung, tidak dari pemerintah. Mereka secara tegas menolak dan mengharamkan penerimaan dana dari pemerintah (Bambang Prasetyo, 2019, hlm. 255).

HTI melakukan gerakan pemikiran dengan mengevaluasi ide-ide yang dianggap salah dan kemudian mengembangkan ide-ide Islami. HTI terus berjuang dalam bidang politik untuk membebaskan umat dari dominasi politik dan hegemoni kaum imperialis. HTI memiliki tujuan untuk menghapus segala bentuk pengaruh imperialis di negara Islam, yang telah menyebar ke berbagai bidang, termasuk kebudayaan, pemikiran, ekonomi, dan tentara. Pada Juli 2017, pemerintah mencabut badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia karena dianggap menentang pemerintah dan tidak memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan bangsa (Bambang Prasetyo, 2019, hlm. 259).

Konstruksi Ideologi HTI

HTI menunjuk khilafah sebagai satu-satunya sistem politik yang harus ditegakkan kembali oleh umat Islam, menurut al-Quran dan hadis. Sumber otoritatif, termasuk teks al-Qur'an dan Hadits al-Mutawatirah, digunakan untuk menilai eksistensi khalifah. Setidaknya delapan hadis mutawatir bi al-ma'na ditemukan dalam diskusi HTI yang dapat digunakan sebagai hujjah untuk menegaskan khilafah. Di antaranya adalah hadits al-khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah dan hadis tentang masuknya Islam ke setiap rumah,

yang keduanya ditakhrij oleh Ahmad ibn Hanbal; hadis tentang penemuan kertas putih yang tergantung (al-waraq al-mu'allaq), yang ditakhrij oleh al-Hakim; dan hadits tentang al-khilafah yang akan turun di bumi al-Quds, Palestina (Hafiz Abd Al-Rahman, 2003).

Bagi aktivis HTI, nasionalisme merupakan ide yang absurd, tidak mengandung makna yang pasti. Ia juga dinilai sebagai ide yang kosong dari makna-makna konkret. HTI menolak nasionalisme karena dianggap bertentangan dengan gagasan kekhilafahan yang menyatukan umat Islam tanpa batas etnis atau teritorial. Sejak abad XVII, upaya Barat untuk memecah negara khilafah dianggap sebagai sumber nasionalisme. Selain itu, dikatakan bahwa kapitalisme adalah sistem yang mengontrol dan menindas dunia Islam. HTI percaya bahwa kapitalisme dan ideologi terkaitnya, seperti demokrasi, liberalisme, dan pluralisme agama, adalah ancaman dan harus dilawan (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 106–108).

Tampaknya, baik melalui wacana verbal maupun tulisan, HTI menyatakan perang melawan kapitalisme. Mereka menggambarkan tokoh-tokoh kapitalisme sebagai makar di seluruh dunia. Sebaliknya, perasaan kalah atau lemah memungkinkan ideologi lain untuk mengalahkan Islam. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa kaum muslimin tidak boleh merasa kalah terhadap orang lain. Karena perasaan kalah hanya akan menyebabkan kelemahan, orang Islam mudah bertaqlid kepada orang lain. Menerima ide-ide kafir seperti pluralisme agama, demokrasi, dan liberalisme di Barat sama dengan mengganti kekafiran yang hina dengan keislaman yang unggul.

HTI berpendapat bahwa semua paham produk Barat merupakan cara Barat untuk menghegemoni Negara Islam. Ini adalah kesimpulan yang terlalu cepat. Pada kenyataannya, tidak semua konsep dari Barat bertentangan dengan Islam. Ketika ide-ide Barat seperti demokrasi diterapkan di dunia Islam, paling tidak, dapat dikatakan bahwa umat Islam memiliki pengalaman nyata membentuk negara demokratis. Pengalaman ini termasuk pemerintahan di masa kepemimpinan Muhammad di Madinah dan era khilafah rasyidah. Dalam situasi seperti ini, Islam mungkin dianggap sesuai dengan demokrasi.

Menurut Bahtiar Effendy, munculnya gerakan Islam bukanlah tanggapan langsung terhadap demokrasi baru di Indonesia; sebaliknya, itu adalah tanggapan terhadap kondisi politik, sosial, dan religius yang dianggap tidak mewakili keinginan Muslim (Eko Nani Fitriono & Suhono, 2017, hlm. 46).

HTI menganggap perjuangan menegakkan kembali khilafah sebagai keharusan ideologis yang tidak dapat ditawar karena khilafah adalah satu-satunya pelindung umat Islam dari ejekan dan penghinaan Barat, serta solusi atas berbagai masalah yang dihadapi dunia Islam, termasuk di Indonesia. Mereka mengklaim bahwa Barat sedang berusaha menghancurkan negara-negara Muslim secara agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk menyebarkan ide-ide mereka, HTI menggunakan berbagai media, termasuk Jurnal Khilafah dan majalah al-Wa'ie. HTI adalah organisasi transnasional yang bertujuan untuk membangun Khilafah Islam global. Namun, mereka sering mengabaikan fakta sejarah tentang konflik antara Islam dan Barat serta kelemahan sistem kekhilafahan setelah Khulafaur Rasyidin, seperti yang terlihat dalam

pemerintahan Umayyah, Abbasiyah, Umayyah di Spanyol, dan Turki Utsmani (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 110).

Akidah adalah doktrin dasar yang menjadi fondasi ideologi HTI. Keyakinan ini mengarahkan kepada kewajiban menegakkan hukum syari'at dalam semua aspek kehidupan. Hukum syari'at didefinisikan sebagai seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dengan kewajiban yang pasti, memberikan pahala bagi mereka yang melakukannya dan hukuman bagi mereka yang tidak melakukannya (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 111).

Ideologi dalam HTI terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu: ide (*fikrah*) dan metode (*thariqah*) (Syaiful Arif, 2016, hlm. 95). Dari fikrah ini Serangkaian konsep telah diadopsi oleh partai politik untuk mencapai tujuan menempatkan Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yaitu dengan memasukkannya ke dalam hubungan antara masyarakat dan seluruh aspek kehidupan. Tampaknya ke-shumūl-an Islam hanya akan terwujud jika Islam dijadikan sebagai dasar dari semua aktivitas dan tindakan, baik secara kolektif maupun politis.

Di samping persoalan akidah, HTI juga memperhatikan ide (*fikrah*) mengenai hukum syara dan pemikiran. Seruan (*khiṭab*) syari (Allah) berkaitan dengan tindakan hamba (manusia). Wajib adalah sesuatu yang diminta dengan seruan yang pasti atau diberikan pahala kepada orang yang melakukannya dan disiksa bagi orang yang meninggalkannya (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 112).

HTI meyakini bahwa Islam adalah sistem yang luas yang mencakup semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Mereka percaya bahwa agama Islam dapat menyelesaikan semua masalah kehidupan. Dalam memecahkan masalah, pendekatan HTI menggunakan dua konsep utama: teks (*nash*) dan konteks (*waqi*), yang berarti mengaitkan teks agama dengan keadaan dunia nyata.

HTI memiliki pedoman khusus untuk pembinaan kader militan, yang diajarkan melalui kitab-kitab seperti Mafahim Hizb al-Tahrir, al-Takattul al-Hizb, dan al-Shakhsyah. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk menghasilkan karyawan yang paham secara mendalam tentang prinsip-prinsip HTI dan siap untuk bertindak dalam mencapai tujuan organisasi mereka (Afif Nur, 2000, hlm. 45).

Jaringan Organisasi dan Perkembangan Sayap HTI

Dalam membangun jaringan HTI, mereka mengatakan bahwa masalah utama bagi umat Islam saat ini adalah tidak adanya sistem pemerintahan yang dapat memantau pelaksanaan syari'at Islam. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah yang harus diambil harus serupa dengan langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah, yang berhasil membangun Daulah Islam di Madinah. Jika ingin kehidupan Islam segera terwujud, upaya tersebut harus berupa tindakan kelompok (*amal jamā'i*) daripada tindakan individu (*amal fardi*). Sistem khilafah terbentuk karena aktivitas individu sulit untuk direalisasikan. Dalam hal ini, aktivitas kolektif diorganisir menjadi kelompok dakwah (*kutlah*), partai atau jamaah. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui aktivitas politik (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 126).

Karena percaya bahwa kelompok-kelompok yang tidak terlibat dalam politik tidak memiliki hubungan dengan masalah utama kaum muslimin, yaitu penerapan hukum Allah di dunia, HTI mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Tujuan terwujudnya institusi khilafah tidak dapat dicapai melalui gerakan sosial, keagamaan, penerbitan buku, atau amar ma'ruf nahi munkar. Sebagian besar orang percaya bahwa khilafah adalah struktur institusional yang memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa syariat Islam diterapkan secara menyeluruh.

Dakwah di bidang peribadatan hanyalah salah satu bagian dari ajaran Islam, tetapi dakwah di bidang sosial kemasyarakatan tidak berhubungan langsung dengan masalah utama umat Islam. Tanpa tindakan politik, dakwah di bidang pemikiran hanya akan menjadi teori. Karena aktivitas amar ma'ruf nahi munkar hanya bersifat lisan, bukan cara untuk menegakkan khilafah, sedangkan aktivitas menghilangkan kemungkaran dapat dilakukan dengan kekuatan fisik (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 127).

HTI membuat metode dakwahnya berdasarkan model dakwah Rasulullah dengan tujuan mengubah pikiran, emosi, dan tindakan orang dari jahiliyah ke Islam sehingga terbentuk masyarakat Islam dan daulah Islam. Pandangan ideologis menentukan dasar dakwah HTI: memenuhi panggilan Allah untuk membangun sistem khilafah, menerapkan hukum-hukum Allah, berpedoman pada hukum syara, dan menerapkan Islam secara menyeluruh (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 128–129).

HTI menentukan langkah operasional dalam tiga marhalah, yaitu: Pertama, *Marhalah Tathqif* adalah tahap pembinaan dan pengkaderan, di mana metode HTI digunakan untuk membentuk kerangka gerakan. Kedua, *Marhalah Tafa'ul ma'a al-Ummah*, atau tahap komunikasi dengan masyarakat. Tahap ini dimaksudkan untuk mengumpulkan orang-orang di sekitar mereka. Ini tidak hanya berarti membangun ideologi partai menjadi ideologi umat. Untuk memperluas cakupan area penanam ideologi secara lebih mapan, diperlukan persiapan dengan melakukan muhāwalat al-mukhātabat, yang terdiri dari empat tahapan: 1) *tathqif murakkaz* (pembangunan dan pengkaderan intensif); 2) *thaqafah jama'iyah* (pembinaan terhadap masyarakat); 3) *kashf huṭat al-isti'mar* (membongkar konspirasi imperialis); dan 4) *tabanni maṣalih al-ummat*. Ketiga, *Marhalah Istilām al-Hukm*, adalah fase pengambil-alihan kekuasaan dan penerapan Islam secara keseluruhan, lalu menyebarkannya ke seluruh dunia sebagai risalah. Tahapan ini juga dikenal sebagai al-nabhani atau al-thariqah al-inqilabiyah, yang berarti metode revolusioner. Perjuangan bukanlah untuk mengambil alih pemerintahan yang hanya menerapkan ideologi secara parsial; sebaliknya, itu dilakukan untuk kepentingan penerapan ideologi itu sendiri (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 130–133).

Gerakan HTI berbeda di berbagai negara hanya karena uslubnya, bukan karena tariqah. Hariqah adalah langkah yang paling sederhana karena hanya memeriksa bukti. Merumuskan uslub dan wasilah adalah hal terpenting bagi sebuah gerakan. Gerakan akan sulit untuk "diobok-obok" oleh kekuatan dan intervensi dari luar. Untuk mencapai hal ini, HTI melakukan pembinaan yang intensif kepada anggotanya. Karena HTI memiliki standar pemahaman dan pola perjuangan yang jelas, dan mereka tidak pernah mengajarkan kekerasan (fisik) yang demikian, seseorang yang mengaku HTI tetapi menyebarkan jihad untuk menyerang gereja atau menghancurkan tempat-tempat tertentu pasti bukan dari HTI (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 134).

Sejarah dan Perkembangan MMI

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah sebuah tempat penadah pergerakan perjuangan untuk menegakkan syariat Islam. Didirikan di Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2000 melalui kongres Mujahidin I, yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Agustus 2000, bertepatan dengan 7 Jumadil Ula 1421 Hijriyah. Organisasi aliansi ini berdiri dengan tujuan untuk menegakkan syariat Islam di setiap aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga nasional dan internasional. Selain itu, tujuan pendeklarasian MMI adalah untuk menerapkan syariat Islam dalam pemerintahan negara atau pemerintah (Anwar Kurniawan & Ahmad Aminuddin, 2018). Melalui, perhelatan yang bertajuk kongres, Mujahidin 1 Indonesia untuk penegakan syariat Islam itu, dilaksanakan di gedung Mandala Bhakti Wanita Tama, Yogyakarta. Kongres tersebut diikuti oleh lebih dari 1800 peserta dari 24 provinsi di Indonesia dan beberapa utusan dari luar negeri itulah yang membidangi lahirnya MMI (Dewan Pimpinan Majelis Mujahidin, 2004, hlm. 34).

Kongres Mujahidin I berlangsung selama tiga hari, dan peserta mendengarkan presentasi makalah dari berbagai pembicara dari kalangan akademisi dan ulama. Di antara pembicara tersebut adalah Prof. Dr. A. Mansyur Suryanegara, Prof. Dr. Deliar Noer, Prof. Dr. Abdurahman A. Basalamah, Dr. Nasheem M. Fathallah, Ir. H. Adi Warman Azwar Karim, MBA, Drs. Ohan Sujana, Bc. Hk., Ir. RHA. Sahirul Alim, MSC, Ust. Abdul Qadir Baraja, KH. Mawardi Noer, SH., Ust. M. Thalib, Ust. Abu Jibril Abdurahman, dan Ust Setelah mendengarkan presentasi tersebut, anggota Kongres Mujahidin menuntut rumusan untuk kebaikan rakyat Indonesia dan tindakan konstruktif untuk menerapkan syariat Islam (Irfan Suryahardi Awwas, 2001, hlm. 132).

Perwakilan Majelis Mujahidin mengunjungi idang paripurna DPR RI pada tanggal 15 Jumadil Ula 1421 H / 15 Agustus 2000 M setelah mengumumkan kebangkitannya. Kunjungan ini dilakukan karena beberapa anggota DPR RI mengancam akan menghancurkan Syariat Islam. Mereka menyampaikan Piagam Yogyakarta dan

rekomendasi keputusan Kongres Mujahidin di hadapan fraksi Golkar, PPP, dan Partai Bulan Bintang (Irfan Suryahardi Awwas, 2001, hlm. 367). Materi ini mencakup:

1. Tujuan bersama adalah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia yang berdaulat dan utuh.
2. Kemungkinan perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa gagasan bahwa penerapan Syariat Islam akan menyebabkan keretakan adalah salah dan tidak berdasar.
3. Bahkan, tidak dilaksanakannya syariat islam di Indonesia, menyebabkan, probabilitas disintegrasi bangsa semakin memungkinkan, seiring dengan munculnya berbagai krisis politik, moneter, HAM, dan demokrasi.
4. Maka, menerapkan ketentuan Syariat Islam bagi pemeluknya dan menerapkan ketentuan agama lain bagi para pemeluk agama lain pula, adalah kebijakan paling pas, sebagai seenjata utama melawan disintegrasi bangsa.
5. Bahwa, setiap pemeluk agama berhak untuk mberibadah dan berkehidupan masing-masing sesuai kepercayaan atau agama yang dianutnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UUD 1945.
6. Syariat Islam mengandung filosofi-filosofi universal yang dapat melindungi seluruh warga negara, tanpa memandang agama.
7. Mereka yang menolak Syariat Islam sebenarnya memilih jalan berkehidupan yang rentan gesekan konflik karena telah menafikan hak asasi manusia lain.

Pada 26-27 Jumadil Ula 1421 H (26-27 Agustus 2000), musyawarah kerja *Ahlul Halli wal 'Aqdi* Majelis Mujahidin diadakan di Jakarta. Musyawarah itu memutuskan beberapa hal, seperti (Irfan Suryahardi Awwas, 2001, hlm. 370):

1. Dibentuknya nadan kerja *Ahlul Halli wal Aqdi* yang pimpinan Abu Bakar Bakar Ba'asyir, yang diberikan wilayah tugas, tepatnya di Yogyakarta, dengan wewenang sebagaimana yang telah dibebankan kepadanya sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* Majelis Mujahidin.
2. Bahwa amanah Ketua, dariapa *Lajnah Tanfidziyah* Majelis Mujahidin, sebagaimana diputuskan, jatuh kepada Sdr. Irfan S. Awwas sebagai, yang berwenang secara umum sebagai penyusun Rencana Kepengurusan *Lajnah Tanfidziyah*, untuk kemudian disahkan oleh *Ahlul Halli wal Aqdi*.
3. *Lajnah Tanfidziyah* sekaligus juga dibebankan dengan usaha besar membangun jaringan kerjasama atau aliansi dengan anggota Majelis Mujahidin dengan melalui delegasi wakil-wakil tiap daerah, dengan harapan agar rencana suci penegakkan Syariah Islam dalam lingkup-lingkup daerah dapat tercapai.

Menurut Jamhari, ada empat alasan utama yang mendorong berdirinya MMI. Pertama, keinginan sebagian para pemuda islamis untuk mendirikan Daulah Islamiyah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kedua, tudingan bahwa gerakan penegakan syariat di Indonesia memecah belah bangsa, bahkan terikat dengan pemberontakan DI/TII Kartosuwirjo, yang acap kali menimbulkan stigma yang condong

kepada persekusi berbasis agama, terut. Ketiga, kekhawatiran tentang fakta bahwa Islam masih dipandang sebelah mata, yang menyebabkan kesulitan bagi umat Islam untuk menerapkan ajaran agama mereka di Indonesia, meskipun populasi Islam di negara itu mayoritas. Keempat, MMI menyatakan kondisi carut-marut yang di alami Indonesia dewasa ini tidak akan mampu diselesaikan pemerintah yang tidak istiqomah menjelankan syariat islam. Mereka melihat kelemahan kemantapan dan keistiqomahan ini tercermin dalam penolakan terhadap syariat Islam dalam undang-undang Indonesia, dan kedatangan ide-ide baru yang disusupi bangsa Barat-Zionis yang justru disambut dengan tangan terbuka oleh Gus Dur, sebagai presiden pada waktu itu. Tokoh Barat-Yahudi seperti George Soros, Henry Kissinger, dan Lee Kwan Yew dianggap bermaksud untuk memecah belah Indonesia melalui provokasi masalah sumber daya alam (Jamhari & Jajang Jahroni, 2004, hlm. 50–51).

Konstruksi Ideologi MMI

Berbeda dengan HTI, yang berusaha untuk menegakkan khilafah MMI, mereka berusaha untuk memperjuangkan terlaksananya syariat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia, karena menurut MMI, tegaknya khilafah islamiyah merupakan perwujudan dari syari'at Islam. Komitmen Mujahidin menunjukkan perjuangan mereka untuk penegakan syariat Islam yang diciptakan MMI: 1) memperjuangkan penegakan syariat Islam dalam kehidupan individu, keluarga, negara, dan masyarakat; 2) menerapkan penegakan syariat Islam secara kaffah berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah; 3) memprioritaskan penegakan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk jiwa dan harta benda; dan 4) membantu mereka yang berjuang untuk penegakan syariat Islam (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 136–137).

Tauhid, prinsip utama Islam, digunakan sebagai landasan upaya MMI untuk menegakkan syariat Islam. Pertama, tauhid *rububiyah* adalah kepercayaan yang dibarengi dengan perasaan yakin bahwasanya Allah lah raja yang membuat, memerintah, merawat dan nantinya mencabut daripada segala hal ada di alam semesta, termasuk nasib manusia dari segi rejeki, jodoh, dan lain sebagainya. Kedua, tauhid *uluhiyah* adalah keyakinan bahwa manusia harus mengikuti setiap perintah Allah sepanjang hidup mereka. Terakhir, tauhid *asma' wa sifat* adalah keyakinan bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sama dengan Allah. Perjuangan MMI bergantung pada pemahaman akidah yang sesuai dengan keyakinan dan praktik generasi *salaf as-shaleh* (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 143).

Syariat Islam adalah inti Islam, menurut pemahaman MMI. Oleh karena itu, wajib bagi setiap individu yang beragama Islam untuk melaksanakan syariat Islam. Akibatnya, setiap orang Islam hanya memiliki dua pilihan: hidup dengan menjalan syariat islam secara penuh atau mati mulia dengan syahid. Menurut Ba'asyir, hidup yang paling mulia adalah hidup yang dengan sebaik-baiknya menerapkan semua syariat islam ke dalam sendi-sendi kehidupan, bahkan yang paling kecil. Sebaliknya, kematian syahid adalah kematian yang disebabkan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh penguasa tirani atau

oleh musuh Islam dalam jihad fisabilillah karena berani menyatakan kebenaran (Irfan Suryahardi Awwas, 2001, hlm. xii).

Syariat Islam dapat direduksi maknanya menjadi sekedar hukum-hukum Islam yang merupakan aturan hidup yang sesuai dengan kehendak tuhan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qura'n dan hadis. Semua makhluk hidup harus melaksanakannya, karena aturan didalamnya dijanjikan Allah sebagai rahmat bagi alam semesta (*rahmat an al-'alamin*). Semua aspek kehidupan manusia diatur oleh hukum Islam, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan, satu sama lain, dan masalah duniawi lainnya. Ilmu fiqih, atau hukum far'i, mempelajari hukum Islam yang mengatur kehidupan lahiriah sehari-hari manusia. Ilmu kalam membahas hukum Islam yang berkaitan dengan seluk beluk kepercayaan, dan disebut hukum pokok (Irfan Suryahardi Awwas, 2001, hlm. 42).

Secara keseluruhan, syariat Islam terdiri dari empat bidang utama: Pertama, bidang peribadatan terhadap Allah, yang mencakup tata cara ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah yang semacamnya. Kedua, bidang muamalat, yang mengatur hubungan antara manusia, termasuk jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, pinjam meminjam, perburuhan, dan masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ketiga, bidang munakahat, yang bertanggung jawab atas Keempat, bidang jinayat mengatur pelanggaran hukum Islam yang dianggap sebagai kejahatan karena dapat membahayakan individu, keluarga, masyarakat, atau negara, dan mencakup sanksi (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 146).

Pada masa awal Islam, istilah "syariat" sebenarnya memiliki arti yang luas, tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum yang biasa kita ketahui sekarang. Jika dibandingkan dengan mendefinisikan syari'at sebagai ilmu kalam. Namun, dengan waktu, istilah "syariat Islam" hampir selalu mengacu pada hukum atau peraturan Islam (fiqih), seperti masalah penegakkan hukum sebagaimana di atas. Al-Asymawi, bagaimanapun, berpendapat bahwa syariat tidak dapat dianggap sebagai hukum formal yang sebanding dengan hukum perundang-undangan (Zada Khamami dkk., 2002, hlm. 126).

Karena istilah "syari'at" dalam bahasa Islam telah berubah berkali-kali, orang sering menganggap syariat sebagai hukum. Pengertian syariat pada awalnya mencakup makna aslinya, yaitu Manhaj Allah, Sabil Allah, dan Thoriq Allah. Kemudian maknanya berkembang untuk mencakup kaidah hukum (*tasyri'iyah*) yang ditemukan dalam hadis nabi. Akibatnya, arti syariat berkembang lagi dan mencakup pengertian sharih, komentar, fatwa, dan segenap hukum yang berasal dari penyimpulan dan penerapan kaidah tersebut, yaitu fiqih. Tidak diragukan lagi, ada perbedaan mendasar antara fiqih dan syariat. Syariat adalah pemahaman ijtihadi orang tentang hukum-hukum Allah. Karena sifatnya yang ijtihadi, fiqih sangat mungkin melakukan kesalahan (Zada Khamami dkk., 2002, hlm. 126).

Syariat Islam, menurut MMI, adalah pedoman abadi dalam ilmu kalam dan fiqih yang dicipta sebagai aturan umum manusia dalam berkehidupan. Menurut Muhammad Thalib, salah satu eksponen MMI, hukum sekuler yang dibuat oleh manusia tidak memiliki peran yang sama dengan syariat. Ini karena hukum tidak mempertimbangkan aspek internal, yang merupakan urusan agama (Afadlal dkk., 2005). Ruang fisik

dariapada seorang manusia adalah sangat rumit, sehingga tidak mungkin bagi suatu individu untuk memahaminya dengan apa-apa yang telah diketahui. Jika tidak ada naskah dalam Al-Qur'an atau Hadis, manusia telah diberi dasar untuk membuat hukum dan peraturan yang diperlukan dengan mempertahankan prinsip maqashid syari'at (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 150–151).

Majelis Mujahidin Indonesia berpendapat bahwa syariat Islam adalah satu-satunya aturan hidup yang baik untuk semua orang dan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 85 dan Al-Maidah ayat 49, Allah telah menyatakan bahwa jika syariat Islam ditinggalkan, dunia akan mengalami banyak musibah. Menurut anggota MMI, penyebab segala bentuk bencana dan malapetaka yang diraskan Indonesia dewasa ini terjadi sebagai akibat manusia yang enggan menjalankan syariat islam. Hukum yang dicipta manusia dan negara sebagai institusinya adalah ide-ide Barat. Bagi MMI, semuanya adalah sistem yang bermasalah dan rentan, tidak seperti sistem Tuhan (syariat) yang sudah didesain Allah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan bahwa ialah satu-satunya jalan penyelesaian masalah. (Ka'bah, 2016)

Dengan menerbitkan berbagai buku yang membahas solusi untuk masalah nasional dan internasional seperti kemiskinan, perekonomian, penanggulangan kriminalitas dan kerusakan sosial, kewajiban negara terhadap rakyatnya, dan kewajiban rakyat terhadap negaranya, dan masalah lainnya, MMI telah mendukung gagasan bahwa "Islam sebagai solusi." (Indonesian Institute Of Sciences dkk., 2020, hlm. 4)

Selain itu, MMI menyarankan agar UUD 1945 diubah agar lebih sesuai dengan hukum syariat Islam. MMI juga memiliki komitmen dalam perjuangan penegakan syariat Islam, memiliki fungsi tathbiq syari'at, yang berarti penegakan syariat Islam dalam kehidupan umat Islam. Sementara itu, misi MMI adalah perjuangan untuk penegakan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bangsa dan negara sehingga masyarakat memperoleh keberuntungan hidup dunia dan akhirat serta membawa rahmat kepada rakyat negara dan seluruh alam semesta (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 153).

Penegakan syariat Islam termasuk dalam tiga sistem kehidupan: lingkungan pribadi, keluarga, dan lingkungan sosial negara, menurut MMI. Menurut Islam, syariat digunakan sebagai standar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini memiliki tiga ciri utama dalam sosiologi kenegaraan: Pertama, kaum muslimin memegang kekuasaan pemerintah dan jelas berkomitmen untuk melaksanakan syariat. Kedua, aturan-aturan negara harus dibuat dengan kacamata syariat secara penuh. Terakhir, hukum syariat mengatur peradaban manusia (Nurrohman Syarif, 2018, hlm. 76).

Pola Perjuangan MMI

Majelis Mujahidin Indonesia adalah sebuah badan persatuan atau aliansi (*tansiq*) wajah pergerakan juang penegakan syariat Islam melalui tiga metode: gotong-royong terpadu dalam memperjuangkan penegakan syariat islam; semangat berpikir kolektif dalam memprogramkan rencana dakwah islamiyah yang terstruktur; serta, kerukunan dan kebersamaan aliansi dalam diri organisasi penegak syariat islam. Mereka mencapai misinya dengan mencanangkan dua strategi, yakni: struktural dan kultural. Strategi pendekatan struktural dimaknai sebagai penyebaran ideologi muslim yang memiliki

komitmen dalam upaya penegakan syariat Islam dan mantap melaksanakannya syariat Islam dalam lingkup sosial politik, termasuk memegang mandat kekuasaan. Dengan menerapkan pendekatan ini, MMI bertujuan untuk membangun kekuatan sosial politik yang ada untuk menegakkan syariat Islam (Wahab, 2023).

Berbagai aspek kehidupan termasuk dalam program perjuangan MMI, seperti akidah, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, pertahanan-keamanan, kemanusiaan, dan perburuhan. Program-program yang difokuskan pada bidang-bidang ini adalah sebagai berikut (Rahawarin, 2023):

1. Pertama, bidang akidah, berkonsentrasi pada penghapusan isme atau paham-paham sesat seperti komunisme, zionisme, atheisme, kapitalisme, sekulerisme, demokratisme, dan segala bentuk paham-paham lainnya yang mereka anggap menjadi sumber semua masalah hidup. Selain itu, menghapuskan berbagai macam bentuk budaya yang menjauhan umat islam dengan pelaksanaan syariat islam.
2. Kedua, bidang politik, di mana MMI menuntut pelaksanaan syariat Islam secara kaffah; membangun kekuasaan politik Islam dengan memaksa partai-partai Islam bersatu untuk memperjuangkan syariat Islam; membangun pemerintahan Islam yang menjamin pelaksanaan syariat Islam; dan memiliki media untuk menyebarkan program-program Mujahidin.
3. Ketiga, sektor ekonomi di mana MMI mendorong sistem perbankan syariah, perekonomian umat, lembaga konsumen muslim, dan jaringan ekonomi internasional, memberdayakan lembaga zakat, infaq, shadaqah, dan Badan Usaha Milik Mujahidin (BUMM), dan mendukung ketahanan dan penguasaan wilayah di bidang ekonomi pembinaan.
4. Keempat, dalam lingkup hukum, dengan membentuk pergerakan-pergerakan penyokong tegaknya pilar-pilar syar'i, termasuk supremasi syariat islam dengan implikasinya yakni undang-undang yang memiliki muatan-muatan syar'i.
5. Kelima, bidang pendidikan, dengan cara meyakinkan kepada umat Islam agar sebaiknya menyekolahkan anaknya di sekolah yang tidak dikelola oleh lembaga atau yayasan non muslim, mengembangkan sistem pengadilan Mujahidin berbagai lembaga pendidikan.
6. Keenam, bidang sosial dan budaya, yang dilakukan melalui pembentukan badan sensor untuk berbagai macam saluran penyebaran informasi elektronik sebagai wadah sosialisasi kewajiban untuk selalu menggunakan pakaian takwa, atau jilbab, yang menutup aurat, terutama bagi wanita muslim dalam kehidupan sehari-hari.
7. Ketujuh, bidang kemanusiaan, membentuk Komnas HAM yang sesuai dengan syariat Islam dengan mendirikan pos keamanan di setiap wilayah.
8. Kedelapan, bidang perburuhan, bidang ini berusaha memperjuangkan hak dan nasib pekerja muslim dengan meminta perusahaan untuk tidak melakukan diskriminasi.

Menurut MMI, perjuangan untuk menegakkan syariat Islam melalui program seperti yang disebutkan di atas tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena Pasal 29 Konstitusi 1945 memberikan perlindungan kepada perjuangan mereka. Gerakan ini telah

eksis sejak awal Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Piagam Jakarta adalah dasar negara yang diusulkan oleh panitia sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI pada 21 Juni 1945. Komite sembilan ini terdiri dari orang-orang nasionalis dan agamis seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Soebardjo, A. A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wahid Hasyim, Soekarno, Abikusno Tjokrosoejoso, dan K.H. Agus Salim (Rio Sulaiman, 2014, hlm. 78–79).

Pada saat itu, seorang muda dari Nippon yang merupakan utusan para sahabat Indonesia Timur menyampaikan ketidaksetujuannya dengan bunyi awal butir pertama Piagam Jakarta, yang berbunyi "Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Mereka mengancam akan keluar dari NKRI, jika aspirasinya tidak didengarkan. Ini akhirnya dihapus dari Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pancasila pada sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjuangan MMI adalah lanjutan dari perjuangan untuk pembangunan pilar-pilar syariat islam yang dilakukan oleh bapak pendiri NKRI (Ilyas Ilyas, 2020, hlm. 25).

Struktur Organisasi MMI

Majelis Mujahidin (MMI) adalah organisasi aliansi gerakan yang terbuka untuk semua orang dan organisasi, tanpa batas suku, bangsa, atau negara. Untuk menjadi anggota MMI, seseorang harus menjadi Muslim dan berkomitmen untuk berjuang untuk mewujudkan Syari'at Islam, dan MMI menetapkan dirinya sebagai tansiq amal pada Kongres I di Jogjakarta. Prinsip "Pemisahan Kekuatan", atau pemisahan kekuasaan, digunakan MMI dalam struktur kepemimpinan. Ini berarti bahwa kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif dipisahkan, sejajar, dan setara. Tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki otoritas absolut; sebaliknya, mereka mengelola secara kolektif. Metode ini mencerminkan struktur keorganisasian kontemporer yang berusaha mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan (Prasetyo, 2013).

Struktur kepemimpinan MMI mencakup badan tertinggi, Kongres Mujahidin, yang diadakan setidaknya sekali setiap tiga tahun. *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* (AHWA), sebuah lembaga berkewenangan legislatif yang dibentuk oleh sejumlah ulama yang dipilih oleh Kongres Mujahidin, bertanggung jawab atas majelis Mujahidin. Kongres Mujahidin mewajibkan abah untuk memenuhi janjinya. Operasinya di Ahwa memiliki forum pleno dan pengurus harian yang dipimpin oleh Amir Mujahidin yang dipilih oleh kongres Mujahidin. AHWA membentuk Lajnah Tanfidziyah (dewan eksekutif) di pusat dan LPMMI di provinsi, kabupaten, kecamatan, dan wilayah yang dianggap perlu, terutama dalam urusan-urusan harian sekaligus sebagai unsur pelaksana putusan (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 174). Dalam kepengurusannya, MMI memiliki bidang-bidang tertentu, yang meliputi: a) kepemudaan (*askariyah*); b) peningkatan sumber daya mujahid (PSDM); c) hubungan antar mujahid; dan d) penerapan Syariah (Umi Sumbulah, 2009, hlm. 175).

Kesimpulan dan Saran

Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI), didirikan oleh Syaikh Taqi al-Din al-Nabhani pada 1953, menolak demokrasi dan mengadvokasi khilafah Islamiyyah sebagai sistem politik otentik. Mulai menyebar di Indonesia melalui kampus dan pesantren, HTI menjadi partai politik Islam resmi pada 2002. Mengusung konsep khilafah, menolak nasionalisme dan

kapitalisme, HTI mengembangkan kader militan dan strategi dakwah model Rasulullah, dengan tahapan operasional pembinaan individu, interaksi dengan umat, dan pengambilalihan kekuasaan. Meskipun menolak kekerasan, HTI kehilangan badan hukum pada 2017 karena dianggap menentang pemerintah.

MMI atau Majelis Mujahidin Indonesia didirikan pada tanggal 7 Agustus 2000 di Yogyakarta, dengan tujuan utama menegakkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Kongres Mujahidin I pada tahun yang sama dihadiri oleh lebih dari 1800 peserta dari 24 provinsi di Indonesia. Dalam kongres tersebut, dibahaslah berbagai isu terkait penegakan syariat Islam, dan diputuskan untuk melakukan kunjungan ke DPR RI untuk menyampaikan Piagam Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Afadlal, Turmudi, E., Sihbudi, M. R., & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2005). *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia / Penulis, Afadlal ... [Et Al.] ; Editor, Endang Turmudi, Riza Sihbudi (Cet. 1). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.*
- Ali, A. S. (2012). *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi.* Jakarta: Lp3es.
- Al-Rahman, H. A. (2003). *Khilafah Islam Dalam Hadith-Hadith Mutawatir Bi Al-Ma'na.* Jakarta: Al-Azhar Press.
- Anwar Kurniawan & Ahmad Aminuddin. (2018). Muhammad Thalib, Majelis Mujahidin Indonesia, Dan Tafsir Ayat-Ayat Penegakan Syariat Islam Di Indonesia. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 8 (1), 113–143.
<https://doi.org/10.15642/Teosofi.2018.8.1.82-112>
- Arif, S. (2016). Kontradiksi Pandangan Hti Atas Pancasila. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2 (1), 19-34. <http://dx.doi.org/10.31599/Jkn.V2i1.36>
- Azman, A. (2018). Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7 (1), 99-113.
<https://doi.org/10.24252/Ad.V7i1.5329>
- Dewan Pimpinan Majelis Mujahidin. (2004). *Pedoman Umum & Pelaksanaan Majelis Mujahidin Untuk Penegakan Syari'at Islam.* Wihdah Press.
- Effendy, B. (2003). *Islam And The State In Indonesia.* Singapore: Iseas.
- Fitriono, E. N., Suhono. (2017). Wacana Negara Islam: Kajian Kritiskontruksi Pemikiran Khilafah Ala Hizbut Tahrir. *Ri'ayah*, 2 (1): 43-55. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/Riayah/Article/View/979>
- Ilyas Ilyas. (2020). Islam Dan Kebangsaan: Pergumulan Dalam Bpupki, Ppki, Dan Piagam Jakarta. *Buletin Al-Turas*, 26 (1), 19–35. <https://doi.org/10.15408/Bat.V26i1.13921>
- Cahyo Pamungkas, Yogi Setya Permana, Septi Satriani, Hakam, S., Afriansyah, A., Mundzakkir, A., Yanuarti, S., Usman, U., Rohman, S., Nadzir, I.,. (2020). *Intoleransi Dan Politik Identitas Kontemporer Di Indonesia.* Lipi Press.
<https://doi.org/10.14203/Press.308>

- Irfan Suryahardi Awwas (Ed.). (2001). *Risalah Kongres Mujahidin I Dan Penegakkan Syari'ah Islam*. Wihdah Press.
- Jamhari & Jajang Jahroni. (2004). *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia* (Cet. 1). Rajagrafindo Persada.
- Ka'bah, R. (2016). *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia* (Cetakan II). Rifyal Ka'bah Foundation Publisher.
- Nur, A. (2000). *Mengenai Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Nurrohman Syarif. (2018). *Kontroversi Pelaksanaan Syariat Islam Di Indonesia*. Pusat Penelitian Dan Penerbitan, Lp2m Uin Sunan Gunung Djati.
- Prasetyo, B. (2013). Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia Dalam Keberagamaan, Sosial, Budaya Dan Politik. 14 (1), 39–51.
- Prasetyo, B. (2019). Pembubaran Hizbut Tahrir Di Indonesia Dalam Perspektif Sosial Politik. *Jurnal Studi Keislaman*, 19 (2), 251-264.
[Http://Dx.Doi.Org/10.24042/Ajsk.V19i2.3371](http://dx.doi.org/10.24042/Ajsk.V19i2.3371)
- Qohar, A., Hakiki, K. M. (2017). Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional Hti Sebelum Dan Sesudah Pembubaran. *Kalam*, 11 (2), 365–396.
[Http://Dx.Doi.Org/10.24042/Klm.V11i2.1403](http://dx.doi.org/10.24042/Klm.V11i2.1403)
- Rahawarin, Z. A. (2023). *Dinamika Partai Politik Islam Di Indonesia* (Cetakan I). Pustaka Pelajar : Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- Rio Sulaiman. (2014). *Pemikiran Dan Kiprah Majelis Mujahidin Indonesia* [Undergraduate Thesis]. Uin Syarif Hidayatullah.
- Salim, A. (2005). *The Rise Of Hizbut Tahrir Indonesia (1982-2004): Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilization, And Collective Action Frames*. Jakarta: Syarif Hidayatullah State Islamic University.
- Sumbulah, U. (2009). *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*. Uin Malang Press.
- Wahab, A. J. (2023). Majelis Mujahidin Menuju Indonesia Bersyariat. *Harmoni*, 22 (1), 234–247. [Https://Doi.Org/10.32488/Harmoni.V1i22.686](https://doi.org/10.32488/Harmoni.V1i22.686)
- Zada Khamami, M. Saleh Mude, Eja Ass, & Sukandi Ak. (2002). *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia*. Penerbit Teraju.